



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/79/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang produktif, kreatif, dan responsif dalam pembangunan, perlu dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 80 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penyelenggaraan Gerakan PKK Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan PKK;
 - b. mengadakan persiapan yang dipandang perlu sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:
 1. perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan lingkungan untuk penanggulangan stunting, tuberkulosis, dan polio;
 2. optimalisasi Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman PKK dan peningkatan gizi keluarga;
 3. orientasi pola asuh anak dan remaja agar tumbuh kembang secara optimal;
 4. peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;
 5. rapat koordinasi Gerakan PKK; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/79/432.013/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN FASILITASI TIM
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 DALAM PENYELENGGARAAN
 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Tim Koordinasi a. Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota	Bupati Sekretaris Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2) Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (3 orang)
2.	Tim Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Ny. Yenni Masrukin Ny. Ulfa Ani Faisol 1) Ny. Anita Fauziwati Alwi 2) Ny. Hj. Waqiatul Masrurroh 3) Ny. Aminatus Zahrah 4) Ny. Adriana Pakendek 5) Ny. Sucahyani Zakir 6) Ny. Herawati Oetami 7) Ny. Aisatun Muttaqin 8) Ny. dr. Mudrihatun Syaifudin

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN